

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian atas Penggunaan Kekuatan Mematikan dalam Penangkapan: Rekonstruksi Kualifikasi Extrajudicial Killing

Mumaddadah^{1*}, Ardiansyah¹, Rezki Purnama Samad¹

¹Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

 mumaddadah@borneo.ac.id ^{1*}

Abstrak

Penangkapan merupakan tindakan paksa untuk menghadirkan seseorang ke dalam proses peradilan, bukan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Persoalan muncul ketika penggunaan kekuatan mematikan oleh anggota kepolisian berakhir pada kematian dan kemudian diperdebatkan sebagai *extrajudicial killing*. Artikel ini menganalisis batas normatif penggunaan kekuatan mematikan dalam penangkapan, konstruksi pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum positif yang berlaku sejak 2 Januari 2026, serta desain akuntabilitas yang diperlukan untuk mencegah impunitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kepolisian, peraturan penggunaan kekuatan, instrumen hak asasi manusia, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berasal dari jurnal akses terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan kekuatan mematikan harus diuji secara kumulatif melalui tujuh unsur: dasar kewenangan, tujuan sah, tindakan pencegahan dan de-eskalasi, nesitas ketat, proporsionalitas, upaya terakhir serta kedekatan ancaman, dan akuntabilitas pascatindakan. *Extrajudicial killing* bukan delik mandiri dan tidak otomatis merupakan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Kualifikasi pidananya bergantung pada kesengajaan, perencanaan, kealpaan, tujuan penyiksaan, konteks serangan meluas atau sistematis, serta ada atau tidaknya alasan pembeda atau pemaaf. Kebaruan artikel ini terletak pada model pengujian dua lapis yang menghubungkan legalitas operasional dengan atribusi pidana individual. Reformasi yang paling mendesak bukan sekadar menciptakan delik baru, melainkan memastikan investigasi otomatis, independen, efektif, transparan, dan berorientasi pada bukti atas setiap kematian yang disebabkan oleh tindakan kepolisian.

Kata kunci: Diskresi Kepolisian; *Extrajudicial Killing*; Kekuatan Mematikan; Penangkapan; Pertanggungjawaban Pidana.

ARTICLE INFO

Received

1 Agustus, 2026

Revised

12 Agustus, 2026

Accepted

30 Agustus, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlFurqan Makassar

26225212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Penangkapan menempatkan seseorang di bawah kontrol negara untuk kepentingan penyidikan. Karena sifatnya sementara dan prosedural, penangkapan tidak boleh berubah menjadi penghukuman di lapangan. K UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) menjamin hak untuk hidup dan menempatkannya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sedangkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagai telah diratifikasi dengan UU No. 12

Tahun 2025 mewajibkan agar tidak seorang pun dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Perlindungan ini tidak meniadakan kewenangan polisi menggunakan kekuatan, tetapi menaikkan ambang pembenarannya: semakin besar potensi akibatnya, semakin ketat pula pembuktian bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi kehidupan.

KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan paling sedikit dua alat bukti, dilengkapi surat tugas dan surat perintah, serta pada umumnya dibatasi paling lama satu kali dua puluh empat jam. KUHAP juga melarang perbuatan penyidik yang menimbulkan praduga bersalah dan menjamin tersangka bebas dari penyiksaan, intimidasi, serta perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat (UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 91, Pasal 93–96, Pasal 142 huruf q, dan Pasal 369). Kerangka ini memperlihatkan bahwa orang yang ditangkap tetap merupakan subjek hak, bukan objek yang dapat dinetralkan dengan cara apa pun.

Istilah *extrajudicial killing* lazim digunakan untuk menunjuk kematian yang secara melawan hukum disebabkan oleh aparat negara tanpa proses peradilan yang sah. Literatur Indonesia telah menghubungkannya dengan pelanggaran hak hidup, asas praduga tak bersalah, *due process of law*, dan kewajiban negara untuk menegakkan akuntabilitas (Munir dkk, 2022,; Anan dan Sambas, 2025,). Meskipun penting, penggunaan istilah tersebut sering terlalu cepat melompat dari fakta “kematian oleh aparat” menuju kesimpulan “pembunuhan di luar hukum”, tanpa terlebih dahulu memisahkan tiga pertanyaan: apakah penggunaan kekuatan pada saat kejadian sah; delik apa yang unsur-unsurnya terpenuhi; dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual.

Pemisahan itu menjadi mendesak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2 Januari 2026. KUHP baru tidak lagi menggunakan penomoran Pasal 338 dan Pasal 340 sebagaimana KUHP lama, melainkan mengatur pembunuhan pada Pasal 458, pembunuhan berencana pada Pasal 459, kematian karena kealpaan pada Pasal 474 ayat (3), pemberatan dalam jabatan atau profesi pada Pasal 475, paksaan untuk memperoleh pengakuan pada Pasal 529, penyiksaan oleh pejabat pada Pasal 530, dan tindak pidana terhadap kemanusiaan pada Pasal 599. Analisis yang tetap berhenti pada pasal-pasal lama berisiko tidak lagi sesuai dengan hukum positif saat artikel diajukan.

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kajian hak asasi manusia yang menekankan hak hidup dan praduga tak bersalah (Astawa dan Munasto, 2022). Kedua, kajian kewenangan kepolisian yang mengkritik penggunaan istilah “menghentikan” dalam aturan penggunaan senjata api dan potensi penyalahgunaan diskresi (Toisuta dkk, 2024,). Ketiga, kajian akuntabilitas yang menyoroti lemahnya pengawasan, budaya organisasi, dan kebutuhan evaluasi putusan pengadilan (Ningsih dan Tuasikal, 2025,). Ketiga kelompok tersebut belum membangun jembatan analitis yang konsisten antara standar operasional penggunaan kekuatan dan struktur pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang kini berlaku.

Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut melalui model pengujian dua lapis. Lapis pertama menilai legalitas operasional penggunaan kekuatan mematikan dengan tujuh unsur kumulatif. Lapis kedua mengatribusikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan, hubungan kausal, bentuk kesalahan, alasan pembenar atau pemaaf, penyertaan, perintah jabatan, dan jika relevan konteks serangan meluas atau sistematis.

Model ini mencegah dua ekstrem: menganggap setiap kematian oleh polisi otomatis sebagai kejahatan berat, atau sebaliknya menerima label “diskresi” dan “pembelaan diri” tanpa pengujian unsur yang terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana batas normatif penggunaan kekuatan mematikan oleh anggota kepolisian dalam tahap penangkapan? Kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dan desain akuntabilitas yang tepat ketika penggunaan kekuatan tersebut berujung pada kematian? Jawaban atas kedua persoalan itu diarahkan untuk menghasilkan kriteria yang dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pengawas, dan peneliti dalam menilai perkara secara lebih objektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, dan argumentasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menilai konsistensi antara KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kepolisian, peraturan penggunaan kekuatan, dan instrumen hak asasi manusia; pendekatan konseptual untuk merumuskan hubungan antara diskresi, penggunaan kekuatan, extrajudicial killing, dan pertanggungjawaban pidana; serta pendekatan kasus dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel beserta putusan kasasinya sebagai ilustrasi doktrinal.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, instrumen internasional yang relevan, dan putusan pengadilan yang tersedia untuk publik. Bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap: inventarisasi norma; sinkronisasi vertikal dan horizontal; konstruksi unsur pengujian; serta penerapan model pengujian pada konfigurasi fakta dan argumentasi putusan. Pendekatan kasus tidak digunakan untuk membentuk generalisasi empiris, melainkan untuk menunjukkan bagaimana standar normatif seharusnya dioperasionalkan dalam pertimbangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Normatif Penggunaan Kekuatan Mematikan dalam Penangkapan

Undang-Undang Kepolisian memberikan ruang diskresi kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam keadaan yang sangat perlu, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pasal 18–19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 merupakan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Kepolisian; perubahan tersebut tidak mengubah premis bahwa diskresi harus bekerja di dalam koridor hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diskresi menentukan cara bertindak bukanlah sumber pembenar yang berdiri sendiri untuk menghilangkan nyawa.

Standar nasional utama terdapat dalam Pasal 5-7 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan ini membangun tahapan penggunaan kekuatan dari kehadiran petugas, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul atau bahan kimia, hingga kendali dengan senjata api atau alat lain yang berpotensi menyebabkan luka parah atau kematian. Struktur bertahap tersebut

menunjukkan bahwa pilihan alat harus berhubungan dengan tingkat ancaman, bukan semata-mata dengan status orang sebagai tersangka atau beratnya sangkaan pidana.

Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 membatasi penggunaan senjata api pada situasi ketika tindakan pelaku dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota kepolisian atau masyarakat, ketika tidak terdapat alternatif lain yang beralasan, atau ketika pelaku yang melarikan diri menimbulkan ancaman segera terhadap jiwa. Senjata api diposisikan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan ancaman. Sedangkan Pasal 47-49 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menegaskan ambang yang sama: senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa manusia, disertai kewajiban pertanggungjawaban, pemberian bantuan medis, pemberitahuan keluarga, dan laporan terperinci setelah tindakan. Pada tingkat internasional, Pasal 3 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* mensyaratkan bahwa kekuatan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan dan sebatas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Prinsip 4, 5, dan 9 *Basic Principles on the Use of Force and Firearms* menempatkan penggunaan senjata api yang disengaja dan mematikan hanya pada keadaan yang secara ketat tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa. *General Comment* No. 36 Komite Hak Asasi Manusia Paragraf 12-14 dan 27-28 menambahkan dimensi perencanaan, tindakan pencegahan, pelatihan, pelaporan, peninjauan, dan investigasi. Standar internasional tersebut relevan sebagai alat interpretasi terhadap kewajiban hak hidup yang telah diterima Indonesia melalui ratifikasi ICCPR.

Berdasarkan sinkronisasi norma nasional dan internasional, legalitas penggunaan kekuatan mematikan harus dinilai melalui tujuh unsur yang bersifat kumulatif. Kumulatif berarti pemenuhan satu unsur tidak menutup kekurangan unsur lain. Sebuah penangkapan mungkin memiliki dasar kewenangan, tetapi cara pelaksanaannya tetap melawan hukum jika ancaman tidak segera, terdapat alternatif yang lebih aman, atau kekuatan yang digunakan jauh melampaui tujuan perlindungan nyawa.

Tabel 1. Uji Tujuh Unsur Legalitas Penggunaan Kekuatan Mematikan

Unsur	Makna normatif	Pertanyaan pembuktian	Dasar utama
Dasar kewenangan	Ada tugas penangkapan atau tindakan kepolisian yang sah.	Apakah petugas berwenang, sasaran teridentifikasi, dan tindakan didukung surat/perintah atau keadaan tertangkap tangan?	KUHAP Pasal 93-96; UU Kepolisian.
Tujuan sah	Kekuatan ditujukan untuk melindungi nyawa atau menghentikan ancaman serius, bukan menghukum.	Apakah tujuan konkret pada detik penggunaan senjata adalah perlindungan jiwa?	Perkap 1/2009 Pasal 8; <i>Basic Principles</i> .
Pencegahan dan de-eskalasi	Petugas merencanakan operasi dan menggunakan komunikasi atau cara non-kekerasan sejauh memungkinkan.	Apakah peringatan, jarak aman, negosiasi, perlindungan lokasi, dan bantuan satuan lain tersedia?	Perkap 1/2009 Pasal 5-7; <i>General Comment</i> No. 36.
Nesesitas ketat	Tidak ada alternatif yang secara wajar efektif dengan risiko lebih rendah.	Apakah ancaman dapat dihentikan melalui pengamanan, penghindaran, alat kurang mematikan, atau penundaan?	Perkap 1/2009 Pasal 8; <i>Code of Conduct</i> Pasal 3.
Proporsionalitas	Besaran kekuatan sebanding dengan sifat dan tingkat ancaman.	Apakah risiko kematian akibat tindakan petugas seimbang dengan nyawa yang hendak dilindungi?	Perkap 1/2009; Perkap 8/2009; ICCPR Pasal 6.
Upaya terakhir dan kedekatan ancaman	Ancaman bersifat segera; penggunaan senjata berhenti ketika ancaman berhenti.	Kapan ancaman mulai dan berakhir? Apakah setiap tembakan masih diperlukan?	Perkap 1/2009 Pasal 8; <i>Basic Principles</i> Prinsip 9.
Akuntabilitas pascatindakan	Ada pertolongan medis, pelaporan, pengamanan	Apakah tindakan dicatat, bukti dijaga, korban ditolong, dan insiden diperiksa	Perkap 1/2009 Pasal 14-15; Perkap

n	bukti, pemberitahuan tanpa konflik kepentingan? keluarga, dan peninjauan independen.	8/2009 Pasal 49; Minnesota Protocol.
---	---	---

Sumber: disusun penulis berdasarkan sinkronisasi KUHP, peraturan penggunaan kekuatan, ICCPR, Basic Principles, General Comment No. 36, dan Minnesota Protocol (ICCPR, Pasal 6; UU Kepolisian, Pasal 18-19; Perkap No. 1 Tahun 2009, Pasal 5-8; Perkap No. 8 Tahun 2009, Pasal 47-49; Human Rights Committee, 2018, paragraf 12-14 dan 27-28; OHCHR, 2017, paragraf 15-18 dan 22-33).

Unsur pertama dan kedua memisahkan kewenangan melakukan penangkapan dari kewenangan menggunakan kekuatan mematikan. Adanya surat perintah atau dugaan tindak pidana serius tidak otomatis mengizinkan penggunaan senjata api. Tujuan penggunaan kekuatan harus dievaluasi pada saat tindakan: melindungi petugas atau orang lain dari ancaman kematian atau luka berat yang segera. Menembak untuk mempercepat penangkapan, memperoleh pengakuan, membalas perlawanan yang telah berakhir, atau mencegah rasa malu institusi tidak memenuhi tujuan sah.

Unsur ketiga sampai keenam mengharuskan penilaian berbasis alternatif dan waktu. Nesesitas bertanya apakah kekuatan mematikan diperlukan; proporsionalitas bertanya apakah akibat yang diperkirakan tidak berlebihan dibanding tujuan yang sah. Keduanya tidak identik. Tindakan mungkin berguna, tetapi belum tentu perlu; tindakan mungkin perlu, tetapi cara atau intensitasnya dapat berlebihan. Karena ancaman bersifat dinamis, setiap rangkaian penggunaan kekuatan harus dipecah menurut fase. Ancaman yang membenarkan tembakan pertama tidak otomatis membenarkan tembakan berikutnya apabila pelaku telah jatuh, kehilangan alat serang, terkunci, atau tidak lagi mampu menimbulkan bahaya segera.

Unsur ketujuh tidak boleh dianggap sebagai administrasi tambahan. Pertolongan medis dan pelaporan merupakan kewajiban mandiri, sedangkan pengamanan bukti dan peninjauan independen menentukan apakah legalitas tindakan dapat diuji secara nyata. Kegagalan memberikan pertolongan atau merekayasa laporan tidak selalu membuktikan bahwa tembakan awal tidak perlu, tetapi dapat melahirkan pelanggaran atau tindak pidana tersendiri sekaligus merusak reliabilitas klaim pembelaan diri. Akuntabilitas dengan demikian bersifat prospektif mendorong petugas bertindak hati-hati dan retrospektif memungkinkan verifikasi setelah kematian terjadi.

Uji tujuh unsur juga mengoreksi kecenderungan menjadikan diskresi sebagai istilah penutup. Diskresi merupakan ruang memilih di antara beberapa tindakan yang sama-sama berada dalam batas hukum. Ketika syarat penggunaan senjata api tidak terpenuhi, tindakan tidak berubah menjadi sah hanya karena dilakukan dalam situasi operasional yang sulit. Sebaliknya, penerapan uji ini tidak berangkat dari asumsi bahwa petugas selalu bersalah. Ia menyediakan kerangka pembuktian yang memungkinkan tindakan yang benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa dibedakan dari kekuatan yang sewenang-wenang.

Kualifikasi *Extrajudicial Killing* dan Atribusi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, *extrajudicial killing* bukan nama delik yang berdiri sendiri. Istilah tersebut berfungsi sebagai karakterisasi terhadap perampasan nyawa yang melawan hukum oleh atau dengan keterlibatan aparat negara, di luar proses yang sah. Konsekuensinya, penyebutan label itu belum menyelesaikan analisis pidana. Penegak hukum tetap harus menentukan rumusan delik yang tepat, membuktikan unsur objektif dan subjektif, serta menguji alasan penghapusan pidana (Ashri, 2025, 50-81; Toisuta dkk, 2024, 1-23).

Bagi perbuatan yang terjadi setelah KUHP baru berlaku, Pasal 458 ayat (1) menjadi dasar untuk pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan Pasal 459 mengatur pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 ayat (1) dan Pasal 459). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperjelas penjelasan Pasal 458 ayat (1): pembunuhan menuntut akibat kematian yang dikehendaki oleh pelaku; apabila tidak terdapat maksud untuk membunuh, Pasal 458 ayat (1) tidak diterapkan. Penjelasan ini memperkuat kebutuhan membedakan maksud menembak untuk mematikan, maksud melumpuhkan dengan penerimaan sadar atas risiko kematian, dan kealpaan dalam penggunaan senjata.

Apabila kematian terjadi karena kelalaian misalnya salah identifikasi, tembakan peringatan yang dilakukan secara ceroboh, kelalaian mengendalikan senjata, atau keputusan taktis yang menyimpang dari standar kehati-hatian tanpa kehendak merampas nyawa Pasal 474 ayat (3) dapat menjadi titik awal. Jika kealpaan dilakukan dalam menjalankan jabatan atau profesi, Pasal 475 membuka kemungkinan penambahan pidana sepertiga. Namun, kategorisasi kealpaan tidak boleh dipakai untuk menurunkan kesalahan apabila bukti menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat fatal atau setidaknya secara sadar menerima konsekuensi tersebut menurut doktrin kesengajaan yang berlaku.

Kekerasan dalam penangkapan juga dapat beririsan dengan Pasal 529 dan Pasal 530. Pasal 529 memidana pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang mengaku atau memberikan keterangan, sedangkan Pasal 530 mengatur penyiksaan oleh pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk memperoleh informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, atau atas alasan diskriminatif. Apabila penyiksaan menyebabkan kematian, penuntut umum harus menilai hubungan perbarengan dengan delik terhadap nyawa berdasarkan fakta dan bentuk kesalahannya; satu label “penyiksaan” tidak menghapus kebutuhan membuktikan akibat kematian.

Pembedaan yang paling penting adalah antara pembunuhan biasa oleh aparat dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang menyebut pembunuhan sewenang-wenang atau di luar pengadilan dalam daftar pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, penyebutan dalam penjelasan itu tidak berarti setiap kasus individual otomatis memenuhi yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan. KUHP Pasal 599 mensyaratkan perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, diketahui pelaku, dan ditujukan terhadap penduduk. Dengan demikian, kasus tunggal pada umumnya terlebih dahulu diuji sebagai pembunuhan, kealpaan, paksaan, atau penyiksaan; kategori tindak pidana terhadap kemanusiaan baru relevan bila unsur kontekstualnya dapat dibuktikan.

Kritik ini sekaligus meluruskan sebagian literatur yang menyimpulkan bahwa *extrajudicial killing* selalu merupakan pelanggaran HAM berat (Munir dkk., 2022, 953–968). Secara moral, setiap perampasan nyawa sewenang-wenang adalah pelanggaran sangat serius. Secara yuridis, tingkat keseriusan tidak boleh menggantikan unsur delik. Ketepatan kualifikasi justru penting agar dakwaan tidak mudah runtuh karena menggunakan rezim yang mensyaratkan konteks meluas atau sistematis ketika bukti hanya mendukung pembunuhan individual.

Tabel 2. Matriks Kualifikasi Pidana atas Kematian dalam Tindakan Kepolisian

Kualifikasi	Unsur pembeda	Dasar hukum	Fokus pembuktian
Pembunuhan	Kematian dikehendaki; ada hubungan kausal antara	KUHP Pasal 458 ayat (1).	Uji kesengajaan, sasaran tembakan, jarak, jumlah tembakan,

	tindakan dan kematian.		ucapan/perintah, dan tindakan setelah kejadian.
Pembunuhan berencana	Ada keputusan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum perampasan nyawa.	KUHP Pasal 459.	Perencanaan tidak disimpulkan hanya dari operasi yang dipersiapkan; harus dibuktikan rencana membunuh.
Kematian karena kealpaan	Tidak ada kehendak membunuh, tetapi pelaku melanggar standar kehati-hatian dan menyebabkan kematian.	KUHP Pasal 474 ayat (3) jo. Pasal 475.	Relevan untuk salah identifikasi atau penggunaan senjata ceroboh; tidak boleh menutupi kesengajaan.
Paksaan/penyiksaan oleh pejabat	Kekerasan ditujukan untuk pengakuan, informasi, penghukuman, intimidasi, pemaksaan, atau diskriminasi.	KUHP Pasal 529–530.	Nilai kemungkinan perbarengan dengan delik terhadap nyawa jika korban meninggal.
Tindak pidana terhadap kemanusiaan	Pembunuhan merupakan bagian serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan konteks itu diketahui pelaku.	KUHP Pasal 599.	Tidak otomatis berlaku pada kasus individual; unsur kontekstual harus didakwakan dan dibuktikan.
Tindakan tidak dipidana	Perbuatan memenuhi alasan pembeda atau pemaaf secara ketat.	KUHP Pasal 31–34 dan Pasal 43–44.	Kewenangan, perintah, keadaan darurat, pembelaan seketika, keguncangan jiwa, dan iktikad baik diuji secara faktual.
Penyertaan/perintah	Ada pelaku langsung, pihak yang menyuruh, menggerakkan, turut serta, atau membantu.	KUHP Pasal 20–21.	Pertanggungjawaban individual; jabatan atasan tidak otomatis cukup tanpa kontribusi dan kesalahan yang terbukti.

Sumber: diolah penulis dari KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Setelah delik awal diidentifikasi, lapis kedua menguji alasan pembeda dan pemaaf. Pasal 31–34 KUHP mengakui pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan yang berwenang, keadaan darurat, dan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum sebagai alasan yang dapat meniadakan pidana. Pasal 43–44 KUHP juga mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat serta perintah jabatan tanpa wewenang yang secara terbatas dapat memaafkan bawahan apabila ia beriktikad baik mengira perintah itu berwenang dan masih berada dalam lingkup pekerjaannya.

Bagi anggota kepolisian, pembelaan diri tidak boleh dinilai hanya dengan pertanyaan apakah korban melakukan perlawanan. Pengujian harus menjawab apakah serangan bersifat seketika dan melawan hukum, apakah pembelaan benar-benar terpaksa, apakah sasaran pembelaan adalah kepentingan yang dilindungi, serta kapan ancaman berakhir. Klaim keguncangan jiwa juga tidak boleh diasumsikan semata-mata karena pekerjaan kepolisian berbahaya. Pasal 43 mensyaratkan hubungan langsung antara keguncangan jiwa yang hebat dan serangan seketika. Pelatihan profesional, jumlah petugas, sarana pengamanan, jarak, dan kesempatan de-eskalasi merupakan fakta relevan untuk menguji kewajaran klaim tersebut.

Diskresi berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan pelaksanaan perintah operasi tidak identik dengan alasan pembeda. Diskresi menentukan pilihan taktis; alasan pembeda menentukan apakah perbuatan yang pada dasarnya memenuhi rumusan delik kehilangan sifat melawan hukumnya. Jika perintah memerintahkan tindakan yang jelas-jelas tidak sah, bawahan tidak memperoleh kekebalan otomatis. Pasal 13-15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahkan menempatkan tanggung jawab individual pada petugas dan membuka kewajiban menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban atasan juga harus dibangun secara individual. Atasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia menyuruh, menggerakkan melalui penyalahgunaan kekuasaan, turut serta, atau membantu sebagaimana Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Tanggung jawab operasional atau etik karena gagal mengendalikan anggota tidak serta-merta sama dengan pertanggungjawaban pidana atas kematian. Untuk pidana, harus dibuktikan kontribusi kausal dan bentuk kesalahan sesuai rumusan yang didakwakan. Perbedaan ini mencegah dua kesalahan: membebaskan atasan hanya karena tidak menarik pelatuk, atau menghukum atasan semata-mata karena menduduki jabatan struktural tanpa bukti keterlibatan.

Dengan demikian, model dua lapis bekerja secara berurutan. Ketidapatuhan terhadap uji tujuh unsur merupakan indikator kuat bahwa penggunaan kekuatan melawan hukum, tetapi kualifikasi pidana akhirnya tetap bergantung pada kesalahan dan rumusan delik. Sebaliknya, terpenuhinya tujuan operasi tidak otomatis menghapus pidana apabila cara yang dipilih tidak perlu atau berlebihan. Model ini menjaga hak korban sekaligus asas kesalahan dan praduga tak bersalah bagi petugas yang diperiksa.

Ilustrasi Kasus KM 50 dan Kebutuhan Penalaran Unsur demi Unsur

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel berkaitan dengan kematian anggota laskar Front Pembela Islam dalam peristiwa yang dikenal sebagai KM 50. Dalam perkara yang dilanjutkan terhadap dua anggota kepolisian, pengadilan menyatakan perbuatan terbukti tetapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena alasan pembelaan terpaksa; permohonan kasasi kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid/2022 dan Nomor 938 K/Pid/2022 (PN Jakarta Selatan, Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan No. 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel; MA RI, Putusan No. 939 K/Pid/2022 dan No. 938 K/Pid/2022). Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengadili kembali fakta yang telah diputus. Perkara tersebut digunakan sebagai stress test bagi kualitas penalaran hukum. Kajian terbaru terhadap Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel menilai bahwa pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan (Yulianto dan Juanda, 2026, 2686–2697), sedangkan kajian lain menempatkan perkara tersebut dalam perdebatan mengenai *extrajudicial killing* dan batas “last resort”. (Apriyadi dan Myharto, 2025). Kritik akademik itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa amar putusan salah, tetapi menunjukkan kebutuhan standar argumentasi yang lebih eksplisit.

Pertama, pengadilan perlu memisahkan fase peristiwa. Dalam penggunaan kekuatan yang berlangsung cepat, satu narasi umum “terjadi perlawanan” dapat menyembunyikan perubahan situasi. Penalaran harus menetapkan ancaman pada setiap fase, siapa yang menguasai senjata, posisi dan kapasitas fisik para pihak, kesempatan menghindari, jumlah dan arah tembakan, serta titik ketika ancaman berakhir. Setiap tembakan bukan selalu delik terpisah, tetapi kebutuhan tiap tindakan tetap harus dapat dijelaskan. Prinsip upaya terakhir menuntut penghentian kekuatan mematikan segera setelah tujuan perlindungan nyawa tercapai.

Kedua, alasan pembelaan terpaksa harus dihubungkan dengan bukti objektif, bukan hanya persepsi petugas. Persepsi tetap relevan karena keputusan dibuat dalam hitungan detik, namun kewajarannya diuji dengan fakta: kondisi ruang, jarak, luka, balistik, residu tembakan, penguasaan senjata, rekaman komunikasi, dan konsistensi keterangan. Ketiga, kewajiban pascatindakan harus dianalisis secara mandiri. Pertolongan medis, pengamanan tempat kejadian, pelaporan, penyerahan senjata, dan larangan koordinasi keterangan merupakan bagian dari kualitas pembuktian dan akuntabilitas.

Keempat, penggunaan KUHP baru untuk membaca perkara lama harus mematuhi asas non-retroaktif. Peristiwa dan putusan KM 50 tunduk pada hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan, termasuk Pasal 49 KUHP lama. Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP baru digunakan dalam artikel ini hanya sebagai lensa sistematis bagi perkara yang terjadi setelah 2 Januari 2026 dan untuk menunjukkan kesinambungan konsep pembelaan terpaksa, bukan sebagai dasar retroaktif untuk mengubah putusan (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 1 ayat (1)).

Dari ilustrasi tersebut, standar pertimbangan yang ideal sekurang-kurangnya memuat lima hal: rekonstruksi kronologi per fase; identifikasi ancaman seketika; perbandingan alternatif; penilaian terhadap intensitas dan durasi kekuatan; serta analisis pascatindakan. Putusan yang menyimpulkan “*noodweer*” tanpa menjawab kelima hal itu mungkin memberi kepastian formal, tetapi belum tentu menyediakan alasan publik yang cukup untuk menguji apakah hak hidup, keselamatan petugas, dan asas kesalahan telah diseimbangkan.

Desain Akuntabilitas untuk Mencegah Impunitas

Pertanggungjawaban pidana tidak akan efektif jika bukti dikendalikan oleh satuan yang terlibat. *Minnesota Protocol* menetapkan bahwa setiap kematian yang berpotensi melawan hukum terutama ketika disebabkan atau diduga disebabkan oleh aparat negara harus diinvestigasi secara segera, efektif dan menyeluruh, independen dan imparial, serta transparan (OHCHR, 2017, paragraf 15–18, 22–33, dan 48–52). *General Comment No. 36* juga menempatkan investigasi dan, bila bukti memadai, penuntutan sebagai bagian dari kewajiban negara melindungi hak hidup (Human Rights Committee, 2018, paragraf 27–29). Kewajiban ini merupakan pemicu investigasi, bukan praduga bahwa petugas pasti bersalah.

Karena itu, setiap kematian atau luka sangat berat akibat penggunaan kekuatan oleh polisi seharusnya secara otomatis memicu investigasi khusus tanpa menunggu pengaduan keluarga. Independensi tidak cukup dipahami sebagai pemeriksa berasal dari unit berbeda dalam institusi yang sama. Tim pemeriksa harus terpisah dari satuan, komando, dan kepentingan operasional yang terlibat; memiliki akses penuh terhadap tempat kejadian, senjata, rekaman komunikasi, dan dokumen operasi; serta bekerja di bawah pengawasan penuntutan dan mekanisme eksternal yang dapat menguji konflik kepentingan.

Bukti minimum yang wajib diamankan meliputi dokumentasi tempat kejadian, posisi dan kondisi barang bukti, senjata dan amunisi, uji balistik, residu tembakan, autopsi forensik independen, rekam medis, foto luka, rekaman kamera tubuh atau kamera pengawas, data lokasi, komunikasi radio dan telepon, surat perintah operasi, daftar personel, penggunaan alat kurang mematikan, laporan penggunaan kekuatan, serta riwayat bantuan medis (OHCHR, 2017, paragraf 48–52; Skinner, 2024). Pengamanan bukti harus dimulai seketika karena keterlambatan menciptakan ruang kontaminasi dan penyelarasan keterangan.

Keluarga korban harus memperoleh pemberitahuan cepat, akses terhadap informasi yang tidak mengganggu penyidikan, kesempatan menunjuk penasihat dan ahli, serta penjelasan atas keputusan penghentian atau penuntutan. Transparansi bukan berarti membuka seluruh berkas ketika penyidikan berjalan, tetapi mewajibkan alasan tertulis yang dapat diuji. Ketika negara menutup perkara, alasan harus menjelaskan bukti utama, uji legalitas penggunaan kekuatan, penerapan alasan pembenar, dan dasar mengapa tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut.

Mekanisme etik dan disiplin tetap penting, tetapi tidak dapat menggantikan proses pidana. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri; jalur ini menilai integritas dan kelayakan profesi. Apabila fakta memenuhi unsur tindak pidana, pemeriksaan etik harus berjalan paralel tanpa menunda atau menutup penyidikan pidana. Sanksi etik, permintaan maaf, mutasi, atau pemberhentian tidak menghapus hak korban atas penyelidikan dan peradilan pidana.

Pengawasan eksternal juga perlu diperkuat. Kompolnas menerima saran dan keluhan masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan fungsional, tetapi literatur mencatat bahwa kewenangannya cenderung terbatas pada rekomendasi dan belum setara dengan kewenangan investigatif mandiri (Nasser, 2021, 96–116). Kajian kinerja kepolisian juga menekankan adanya jarak antara regulasi hak asasi manusia dan implementasi di lapangan (Ningsih dan Tuasikal, 2025, 381–397; Nugraha dkk, 2024, 5021–5035). Penguatan akuntabilitas perlu memberikan akses informasi yang terukur, kewajiban respons terhadap rekomendasi, dan publikasi hasil tindak lanjut, tanpa mengganggu independensi penyidikan dan penuntutan.

Pada tingkat global, perbandingan data kematian akibat penggunaan kekuatan menjadi instrumen akuntabilitas karena memungkinkan masyarakat menilai pola, disparitas, dan efektivitas reformasi (Skinner, 2024). Indonesia memerlukan basis data nasional yang memuat jumlah insiden, lokasi, satuan, jenis operasi, status korban, jenis senjata, hasil investigasi, status etik, status pidana, dan putusan akhir dalam format teranonimisasi. Data ini bukan sarana menghakimi sebelum proses hukum, melainkan infrastruktur untuk mendeteksi risiko sistemik dan mencegah pengulangan.

Tabel 3. Agenda Reformasi Akuntabilitas Penggunaan Kekuatan Mematikan

Bidang	Standar yang diusulkan	Tujuan	Instrumen implementasi
Pemicu otomatis	Setiap kematian/luka sangat berat akibat tindakan polisi langsung diperiksa tanpa menunggu laporan.	Mencegah ketergantungan pada keberanian keluarga dan hilangnya bukti.	Atur dalam KUHAP/peraturan pelaksana dan SOP nasional.
Independensi	Pemeriksa terpisah dari satuan dan rantai komando yang terlibat; konflik kepentingan diumumkan.	Menjamin imparisialitas nyata dan persepsi publik.	Tim khusus dengan pengawasan penuntutan dan akses eksternal.
Standar bukti	TKP, autopsi, balistik, komunikasi, rekaman digital, perintah operasi, laporan kekuatan, dan bantuan medis wajib diamankan.	Menguji tiap unsur legalitas dan kesalahan.	Daftar periksa wajib berbasis Minnesota Protocol.
Partisipasi keluarga	Pemberitahuan, akses informasi proporsional, ahli independen, dan alasan tertulis atas keputusan.	Menjamin hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.	Petugas penghubung keluarga dan mekanisme keberatan.
Paralelisme proses	Pidana, etik, disiplin, dan perdata dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing.	Mencegah sanksi internal menggantikan pertanggungjawaban pidana.	Larangan menutup perkara pidana hanya karena putusan etik.
Transparansi data	Publikasi statistik dan hasil akhir teranonimisasi.	Mendeteksi pola sistemik dan mengevaluasi kebijakan.	Basis data nasional dan laporan tahunan penggunaan kekuatan.
Penalaran putusan	Hakim wajib menguraikan tujuh unsur, bentuk kesalahan, dan alasan penghapus pidana.	Meningkatkan konsistensi, kontrol publik, dan kualitas yurisprudensi.	Pedoman penuntutan dan template pertimbangan yang tidak mekanis.

Sumber: konstruksi penulis berdasarkan Minnesota Protocol, General Comment No. 36, peraturan nasional, dan literatur akuntabilitas kepolisian.

Pertanyaan kebijakan berikutnya adalah apakah Indonesia memerlukan delik khusus bernama extrajudicial killing. Artikel ini berpendapat bahwa pembentukan delik baru bukan prioritas pertama. KUHP telah menyediakan kategori pembunuhan,

pembunuhan berencana, kealpaan, paksaan, penyiksaan, penyertaan, dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Delik baru yang hanya menggunakan frasa “pembunuhan di luar proses hukum” berisiko tumpang tindih, kabur, dan mengalihkan perhatian dari masalah utama: independensi investigasi dan ketepatan pembuktian.

Delik khusus baru dapat dipertimbangkan apabila pembentuk undang-undang mampu menunjukkan kekosongan nyata yang tidak dapat dijangkau rumusan yang ada, menetapkan pelaku dan bentuk keterlibatan secara jelas, membedakan kasus individual dari serangan meluas atau sistematis, dan menghindari pertanggungjawaban berdasarkan jabatan semata. Tanpa itu, reformasi prosedural memberi manfaat yang lebih langsung: kematian diperiksa otomatis, bukti dipertahankan, alasan pembenar diuji secara terbuka, dan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan internal.

Model pengujian dua lapis dan agenda akuntabilitas dalam artikel ini juga menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap petugas. Investigasi otomatis bukan pembalikan beban pembuktian. Penuntut umum tetap harus membuktikan delik dan kesalahan, sedangkan terdakwa tetap menikmati praduga tak bersalah. Yang berubah adalah posisi institusional negara, ketika agen negara menyebabkan kematian, negara tidak boleh pasif atau menyerahkan kebenaran hanya kepada narasi satuan yang terlibat.

Pembentuk undang-undang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengintegrasikan uji tujuh unsur ke dalam peraturan pelaksana KUHAP, standar operasi penangkapan, laporan penggunaan kekuatan, dan pedoman penuntutan. Setiap keputusan penggunaan senjata api harus meninggalkan jejak alasan yang dapat diverifikasi. Kematian yang disebabkan oleh anggota kepolisian harus menjadi pemicu otomatis investigasi khusus yang terpisah dari satuan dan rantai komando yang terlibat. Penuntut umum perlu memperoleh akses sejak awal terhadap bukti utama, sedangkan Kompolnas dan Komnas HAM diberi mekanisme akses serta tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangannya.

Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum perlu menyusun pedoman pertimbangan yang mengharuskan penguraian legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kedekatan ancaman, bentuk kesalahan, serta alasan pembenar atau pemaaf. Pedoman harus memandu penalaran, bukan menggantikannya dengan daftar centang. Pemerintah perlu membangun basis data nasional penggunaan kekuatan yang memuat insiden, korban, alat yang digunakan, bantuan medis, hasil investigasi, proses etik, proses pidana, dan putusan akhir secara teranonimisasi. Evaluasi kebijakan harus didasarkan pada pola data, bukan hanya perkara yang mendapat perhatian publik.

KESIMPULAN

Penggunaan kekuatan mematikan dalam penangkapan hanya sah apabila memenuhi tujuh unsur secara kumulatif: dasar kewenangan, tujuan sah untuk melindungi nyawa, tindakan pencegahan dan de-eskalasi, nesesitas ketat, proporsionalitas, upaya terakhir serta kedekatan ancaman, dan akuntabilitas pascatindakan. Diskresi kepolisian tidak merupakan alasan pembenar mandiri. Kewenangan menangkap juga tidak identik dengan kewenangan menembak; legalitas harus dinilai pada saat setiap penggunaan kekuatan dilakukan dan dihentikan ketika ancaman berakhir.

Extrajudicial killing merupakan karakterisasi hukum dan hak asasi manusia, bukan delik mandiri. Pertanggungjawaban pidana harus dikonstruksikan melalui KUHAP berdasarkan kesengajaan, perencanaan, kealpaan, paksaan, penyiksaan, penyertaan, perintah jabatan, serta alasan pembenar atau pemaaf. Kasus individual tidak otomatis menjadi tindak pidana terhadap kemanusiaan; Pasal 599 KUHAP menuntut konteks

serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ketepatan kualifikasi menjamin perlindungan hak korban tanpa mengorbankan asas legalitas, asas kesalahan, dan praduga tak bersalah.

Desain akuntabilitas yang diperlukan adalah investigasi otomatis dan independen atas setiap kematian atau luka sangat berat akibat tindakan kepolisian, pengamanan bukti forensik dan digital, partisipasi keluarga, alasan tertulis yang transparan, pemisahan dari rantai komando yang terlibat, serta pemrosesan pidana yang tidak digantikan oleh sanksi etik. Reformasi prosedural tersebut lebih mendesak daripada pembentukan delik baru yang kabur, karena masalah utama terletak pada kemampuan sistem menemukan, mempertahankan, dan menguji bukti secara imparial.

REFERENSI

- Anan, Moh. Shofi, dan Nandang Sambas. "Extrajudicial Killing oleh Aparat Penegak Hukum sebagai Pelanggaran Prinsip Due Process of Law dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 374–382. [doi:10.56301/csj.v8i1.1647](https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1647)
- Apriyadi dan Wiend Sakty Myharto. "Extrajudicial Killings Committed by State Officials (Extra Judicial Killing): Case Study Kilometer 50 Cikampek Toll Road." *Humaniorum* 3, no. 1 (2025). [doi:10.37010/hmr.v3i1.68](https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.68)
- Ashri, Moh. "Dampak Akses ICCPR terhadap Pencegahan Praktik Pembunuhan di Luar Hukum dalam Perspektif Indonesia." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 50–81. [doi:10.25123/y94w9g25](https://doi.org/10.25123/y94w9g25)
- Astawa, I Ketut, dan Daud Munasto. "Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022). [doi:10.30997/jill.v14i1.5302](https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5302)
- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma. "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953–968. [doi:10.56370/jhlg.v3i12.345](https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.345)
- Nasser, Mochammad. "Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 96–116. [doi:10.31599/sasana.v7i1.535](https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535)
- Ningsih, Riska Kurnia, dan Hadi Tuasikal. "Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 381–397. [doi:10.26623/julr.v8i1.11757](https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757)
- Nugraha, I Putu Agus, Mulyadi, dan Saddam Husein Rangkuti. "Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5021–5035. [doi:10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012](https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012)
- Skinner, Stephen. "Enhancing Accountability for Police Use of Lethal Force: Global Monitoring and Comparative Benchmarking." *Policing: A Journal of Policy and Practice* 18 (2024): paad100. [doi:10.1093/police/paad100](https://doi.org/10.1093/police/paad100)
- Toisuta, Chayenne Rosele Yohana, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Dyah Ridhul Airin Daties. "Pertanggungjawaban Extrajudicial Killing dalam Hak Asasi Manusia." *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 1–23. [doi:10.47268/palasrev.v2i1.13690](https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13690)
- Yulianto, Redito Triana Ari, dan Juanda. "Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel)." *Jurnal*

Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2026): 2686–2697.
[doi:10.70292/pchukumsosial.v4i1.455](https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.455)